



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.233, 2018

BKPM. Tata Naskah Dinas. Pencabutan.

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap penataan organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal serta penataan administrasi perizinan dan nonperizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, perlu menyempurnakan pedoman tata naskah dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, perlu mengatur kembali pedoman tata naskah dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
 2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 543);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam penyusunan, pengelolaan dan pengendalian naskah dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 2

- (1) Pedoman Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. jenis dan format naskah dinas;
 - c. pembuatan naskah dinas;
 - d. kewenangan penandatanganan;
 - e. pengamanan naskah dinas; dan

- f. pengendalian naskah dinas.
- (2) Pedoman Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Teknik Penyusunan Naskah Dinas tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. Contoh Bentuk Naskah Dinas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - c. Panduan Penggunaan Lambang Negara dan Logo pada Naskah Dinas tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

- (1) Ketentuan tata naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pedoman tata naskah dinas secara elektronik.
- (2) Pedoman tata naskah dinas secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 4

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun

2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 930 Tahun 2011), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2018

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH DINAS

BAB I PENDAHULUAN

BAB II JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

A. Naskah Dinas Arahkan

1. Naskah dinas pengaturan:
 - a. Peraturan
 - b. Instruksi
 - c. *Standard Operational Procedure* Administrasi Pemerintah (SOP-AP)
 - d. Surat Edaran
2. Naskah dinas penetapan (keputusan)
3. Naskah dinas penugasan (surat tugas)

B. Naskah Dinas Korespondensi

1. Naskah dinas korespondensi intern
 - a. Nota Dinas
 - b. Memorandum
 - c. Lembar Disposisi
 - d. Surat Undangan Intern
2. Naskah dinas korespondensi ekstern
 - a. Surat Dinas
 - b. Surat Undangan Ekstern

C. Naskah Dinas Khusus

1. Surat Perjanjian
2. Perjanjian Luar Negeri
3. Surat Kuasa
4. Berita Acara
5. Surat Keterangan
6. Surat Pengantar